



PUTUSAN
Nomor (anonimisasi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

(anonimisasi), Tempat Lahir : **(anonimisasi)**, Tanggal Lahir : **(anonimisasi)**, Umur **(anonimisasi)** tahun, Jenis Identitas : KTP, Nomer Identitas: **(anonimisasi)**, Alamat tempat tinggal: di **(anonimisasi)**, Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin: **(anonimisasi)**, Agama: **(anonimisasi)**, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: **(anonimisasi)**, Status Kawin : Kawin, Pendidikan: **(anonimisasi)**, Gol darah: -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GATOT SUBROTO,S.H,DIDIEK YULI SETIAWAN,S.H,dan SETIYO ARIANTO,S.H** adalah Advokat –Penasihat Hukum,berkantor di Jl.Raya Kaliori No.20 C Banyumas 53191, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

(anonimisasi), Tanggal Lahir :, Umur **(anonimisasi)** tahun, Jenis Identitas : - , Nomer Identitas: , beralamat :di **(anonimisasi)**, Propinsi **(anonimisasi)**, Jenis Kelamin : **(anonimisasi)**, Agama : **(anonimisasi)**, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: **(anonimisasi)** , Status Kawin : **(anonimisasi)**, Pendidikan: **(anonimisasi)**, Gol darah: -, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor **(anonimisasi)**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **(anonimisasi)**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor catatan Sipil Kabupaten **(anonimisasi)**, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : **(anonimisasi)**.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di, **(anonimisasi)** selama kurang lebih 2 tahun (sampai bulan April 2021).

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (anonimisasi)



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dhukul).dan di karuniai 1(satu) anak nama (*anonimisasi*),anak sekarang ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,sering terjadi perselisihan dan pertengkarana karena ekonomi, di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan April 2021 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di rumah (*anonimisasi*) dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di (*anonimisasi*) ,Kabupaten Banyumas hingga sekarang gugatan cerai di ajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga,namun tidak berhasil.
7. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan negeri Banyumas;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
9. Penggugat sanggup membayar perkara menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (*anonimisasi*) dengan tergugat (*anonimisasi*).
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten (*anonimisasi*) untuk mencoret register perkawinan ataran Penggugat dan Tergugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (*anonimisasi*)*



Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2022, 2 Januari 2023 dan 17 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 7 Desember 2022, Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 7 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Alamat Tergugat yang semula beralamat di (anonimisasi) diubah menjadi (anonimisasi);
- Pada posita angka 5 diubah menjadi *"Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan April 2021 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di (anonimisasi) dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di (anonimisasi), Kabupaten Banyumas hingga sekarang gugatan cerai di ajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas"*;
- Pada posita angka 8 diubah menjadi *"Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, antara lain:



P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK (*anonimisasi*), atas nama (*anonimisasi*), tertanggal 11-09-2012;

P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor (*anonimisasi*) atas nama (*anonimisasi*) dengan (*anonimisasi*), tertanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi (*anonimisasi*), dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Penggugat adalah anak kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara agama Budha, di Kota (*anonimisasi*), di tempat Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu perempuan yang sekarang belum sekolah dan saat ini ikut tinggal satu rumah bersama Saksi;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat bertemu di Kota (*anonimisasi*), di sebuah salon, lalu Penggugat dilamar oleh Tergugat, dengan cara Tergugat mendatangi rumah Saksi dengan Penggugat, yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di Kota (*anonimisasi*), sampai dengan lahirnya anak pertama, kemudian anak Penggugat dan Tergugat tersebut, di bawa ke rumah Saksi dan setelah lahiran, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, masalahnya kesulitan ekonomi, lalu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Saksi, sejak kelahiran anak pertamanya, yang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat ikut orang lain (bekerja) berjualan buah di kios dan Saksi sebagai orang tua kandung mengikuti kemauan anak Saksi (Penggugat) untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi (*anonimisasi*), dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang belum dewasa dan belum sekolah;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (*anonimisasi*)*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pada saat tongkrongan malam, tapi tidak sering dikarenakan Saksi bekerja di proyek;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, tapi Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dikasih uang sama Tergugat;
- Bahwa sudah lama Saksi tidak pernah melihat Tergugat, karena Tergugat sudah 1 (satu) tahun pergi dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2, yang pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat *formil* dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, awal tempat tinggal Tergugat beralamat di (*anonimisasi*), yang kemudian diubah menjadi beralamat di (*anonimisasi*), dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat tersebut, dengan bantuan pemanggilan dari Pengadilan Negeri Cibinong, yang meliputi wilayah yurisdiksi tempat tinggal Tergugat, sebagaimana dalam risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2022, Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, pada pokoknya menerangkan bertemu dengan serta berbicara dengan “Bpk. Gondo Samin, selaku Ketua RT 01/01, yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut”, yang atas keterangan tersebut, kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat mengajukan perubahan alamat tempat tinggal Tergugat, oleh karena Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat, dengan perubahan alamat tempat tinggal Tergugat, dengan bantuan pemanggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang, yang meliputi wilayah yurisdiksi tempat tinggal Tergugat kedua, sebagaimana risalah panggilan sidang, tanggal 2 Januari 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, pada pokoknya menerangkan “tidak bertemu dengan yang bersangkutan dikarenakan yang



bersangkutan sedang tidak berada di tempat”, yang atas keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk dilakukan pemanggilan sidang sekali lagi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat, untuk yang ketiga kalinya, pada tanggal 17 Januari 2023, dengan bantuan pemanggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang, Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, pada pokoknya menerangkan bertemu dengan serta berbicara dengan “Sdr. (anonimisasi) selaku karyawan di tempat yang bersangkutan”, yang atas keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan identitas sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dapat dikenali oleh orang yang berada di alamat tersebut, namun Tergugat tidak dapat ditemui;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan pada risalah-risalah panggilan sidang tersebut, dapat disimpulkan tempat kediaman Tergugat, telah berpindah tempat atau tidak tetap, sehingga menyulitkan Penggugat untuk menentukan alamat tempat tinggalnya, namun Penggugat dapat mengetahui keberadaan terakhir Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan berubah-ubahnya atau berpindah-pindahnya alamat tempat tinggal Tergugat tersebut, maka sulit untuk menetapkan secara pasti, alamat tempat tinggal Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dalam hal Tergugat mempunyai tempat kediaman yang tidak tetap tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya dan berdasarkan Pasal 1865 BW/Burgelijk Wetboek (KUHPerdara) dan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (anonimisasi)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut, serta tidak dibantahnya dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah membuktikan bahwa antara (*anonimisasi*) (Penggugat) dengan (*anonimisasi*) (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di (*anonimisasi*), pada tanggal (*anonimisasi*), yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, maka untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama islam (secara agama Budha), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Budha dan berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor (*anonimisasi*), pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (*anonimisasi*)*



Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hakikatnya telah pula tersirat bahwa dalam kehidupan berumah tangga suami istri wajib untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati serta menghargai satu sama lain, agar tercipta suatu kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar, masalahnya kesulitan ekonomi, lalu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang (nafkah) kepada Penggugat, yang atas keterangan Saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), yang pada pokoknya “sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi, di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari”, yang kemudian “puncaknya pada Bulan April 2021, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, hingga sekarang gugatan cerai di ajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas”, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2020, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi secara terus menerus, yang kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan diajukannya gugatan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, hingga akhirnya salah satu pihak yakni Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk bercerai dan tidak ingin bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (anonimisasi)



Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada lagi kecocokan dan kerhamonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dimana Tergugat selaku suami tidak mau lagi menjalani peran sebagai suami atau kepala rumah tangga terhadap Penggugat dan Penggugat pun juga telah enggan bertindak sebagai Istri terhadap Tergugat, maka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi, dengan demikian hakikat atau tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim tidak lagi menemukan adanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi dan dalam perkara ini Tergugat juga tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai sikap dan tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut, yakni *"Menceraikan perkawinan antara Penggugat (anonimisasi) dengan tergugat (anonimisasi)"* dan *"Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencoret register perkawinan ataran Penggugat dan Tergugat"*, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap", Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar



yang diperuntukkan untuk itu”, maka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan perceraian Penggugat dengan Tergugat diputus di Pengadilan Negeri Banyumas (*Vide bukti tertanda P-2*), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim perlu untuk memperbaiki amar kedua dan ketiga dalam petitum gugatan Penggugat, sekedar untuk memudahkan dan melengkapi administrasi pencatatan sipil, sehingga diperlukan perubahan amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Burgelijk Wetboek (BW / KUH Perdata Indonesia), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, 19, 20 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Bogor, pada tanggal (*anonimisasi*), yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha, yang bernama (*anonimisasi*), pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : (*anonimisasi*), tanggal 6 Desember 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (anonimisasi)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor (anonimisasi), tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Nova Soegiarto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 598.000,00
4. PNB.....	Rp. 30.000,00
5. Pengiriman surat delegasi.....	Rp. 39.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	Rp. 792.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)